



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 November 1968, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Advokat, yang berkantor SUARABAYA. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3796/Kuasa/7/2022 tanggal 22 Juli 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 27 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di dahulu Surabaya sekarang Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 22 Juli 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami-Istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 17 Nopember 1999 dihadapan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketintang Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 925/74/XI/1999 tanggal 17 Nopember 1999.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani kehidupan rumah tangga dan memilih tempat tinggal bersama di Surabaya sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani kehidupan berumah tangga selama 22 tahun telah berhubungan Suami-Istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: (1) **Anak kandung, Umur 21 tahun** (2) **Anak kandung, Umur 16 tahun** sampai sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama: (1) **Anak kandung, Umur 21 tahun** (2) **Anak kandung, Umur 16 tahun**.
4. Bahwa selama 22 tahun membina rumah tangga hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak rukun dan tidak harmonis lagi seperti sedia kala, dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus baik lahir maupun bathin yang sulit untuk dirukunkan kembali antara lain disebabkan:
 - a. Bahwa TERGUGAT pada tahun 2012 bertugas di Lantamal IX Ambon menjabat sebagai Kafasharkan Lantamal IX Ambon, pada saat TERGUGAT bertugas di Ambon PENGGUGAT mengalah untuk menjenguk TERGUGAT setiap 1 (satu) bulan sekali karena TERGUGAT dinas di Surabaya. Selama bertugas di Ambon TERGUGAT telah berkenalan dengan Sdri. Xxx, kemudian pada tahun 2015 TERGUGAT pindah jabatan menjadi Kadisang Lantamal IX Ambon dan perkenalan TERGUGAT dengan Sdri. Xxx semakin erat sehingga pada tahun 2015 TERGUGAT melaksanakan Kawin Siri dengan Sdri. Xxx dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu (1) **Denmas Nizam Arrafi, Umur 5,5 tahun** (2) **Ratu Diajeng Anisa, Umur 3 tahun**. Bahwa selama TERGUGAT Kawin Siri dengan Sdri. Xxx TERGUGAT mengakui dan menceritakan kepada PENGGUGAT bahwa pada saat anak pertama dalam kandungan dan Sdri. Xxx akan melahirkan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berjanji kepada PENGGUGAT untuk menceraikan Sdri. Xxx jika anak sudah lahir, namun tetap saja tidak dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT selalu menanyakan kepada TERGUGAT **“kapan menceraikan Sdri. Xxx?”** TERGUGAT tetap saja bilang anaknya masih kecil dan butuh waktu, sampai dengan anak yang kedua bernama Ratu Diajeng Anisa lahirpun PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT **“Kapan mau menceraikan Sdri. Xxx ...”** TERGUGAT tetap tidak mau menceraikan karena kasihan anak-anak dan butuh waktu. Jika terjadi konflik antara TERGUGAT dengan Sdri. Xxx (Istri Siri TERGUGAT) PENGGUGAT yang menjadi korbannya karena TERGUGAT tidak pernah mengurus rumah tangga PENGGUGAT sehingga TERGUGAT merasa capek karena TERGUGAT tidak fokus mengurus rumah tangga PENGGUGAT dan pada kenyataannya selama ini PENGGUGAT menjalani fungsi sebagai Ibu Rumah Tangga dan sekaligus berperan sebagai Bapak bagi kedua anak PENGGUGAT yaitu Anak kandung dan Anak kandung, sampai terjadi lagi TERGUGAT konflik dengan Sdri. Xxx (Istri Siri TERGUGAT) dengan munculnya Sdri. Fransiska Novita Sari (Siska) di kehidupan TERGUGAT yang telah dikawin Siri oleh TERGUGAT pada bulan November 2021 di Hotel Narita Surabaya dan disaksikan oleh Modin serta Suami Sdri. Sri Ayu (keponakan Siska), bahwa TERGUGAT kenal dengan Sdri. Fransiska Novita Sari (Istri kedua TERGUGAT) merupakan seorang Konseling/Teraphy dan TERGUGAT berusaha untuk mengkondisikan Sdri. Fransiska Novita Sari (Siska) masuk dalam rumah tangga PENGGUGAT seperti yang dilakukan terhadap Sdri. Xxx kepada TERGUGAT. PENGGUGAT tidak setuju dan mengalah saja serta PENGGUGAT meminta cerai kepada TERGUGAT tetapi tidak dilakukan, sampai anak PENGGUGAT yang pertama yaitu Anak kandung protes tentang adanya Sdri. Fransiska Novita Sari (Siska) namun juga tidak dihiraukan oleh TERGUGAT. PENGGUGAT menjadi sadar bahwa kedua anak TERGUGAT Anak kandung dan Anak kandung tidak mau ada orang lain selain Mamanya (PENGGUGAT). Dengan adanya Sdri. Fransiska Novita Sari (Siska) kemudian TERGUGAT sering konflik dengan Sdri. Xxx

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TERGUGAT menceraikan Sdri. Xxx sekira bulan Januari Tahun 2022 dan sampai dengan saat ini TERGUGAT hidup bersama dengan Sdri. Fransiska Novita Sari (Siska).

- b. Bahwa satu hari sebelum TERGUGAT mengucapkan Talak kepada PENGGUGAT, TERGUGAT sudah tidak menghiraukan atas keluhan dan penderitaan physikis yang diderita dan ditumpahkan oleh anak pertama bernama **Anak kandung** sambil menangis didepan TERGUGAT yaitu **“agar perbuatan Papa (TERGUGAT) tidak diulangi lagi yaitu Sdri. Xxx (Istri Siri pertama) sudah pergi ke Ambon kenapa Sdri. Siska (Istri Siri kedua) akan dimasukkan dalam kehidupan keluarga Mama (PENGGUGAT)”**, namun TERGUGAT tetap diam saja tidak menjawab keluhan yang disampaikan oleh anak pertama PENGGUGAT. Anak pertama menyampaikan **“Papa jangan diam saja, tidak menyelesaikan masalah Pa....., Pa Mama sudah capek Pa”** tetapi TERGUGAT tetap diam saja tidak menjawab keluhan anak pertama PENGGUGAT.
- c. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2022 bertempat di Pondok Jogomerto Nganjuk TERGUGAT mengucapkan Cerai Talak dihadapan PENGGUGAT disaksikan oleh Xxx dan Anak PENGGUGAT bernama Anak kandung, pada saat itu TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT serta Xxx **“TERGUGAT akan hidup seumur hidup dengan Siska karena Istri Siri ke-2 (Sdri. Siska) telah hamil”**. Bahwa TERGUGAT sejak mengucapkan Cerai Talak kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak mau bertemu lagi dengan PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan.
- d. TERGUGAT tidak bisa menjadi Imam / Kepala Rumah Tangga yang baik dan sudah tidak menghargai PENGGUGAT sebagai Istrinya dikarenakan TERGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah menikah siri.
- e. Bahwa sejak TERGUGAT mengucapkan Cerai Talak kepada PENGGUGAT tidak mendapatkan nafkah bathin dari TERGUGAT sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama ini PENGGUGAT sudah cukup bersabar memberikan pengertian dan selalu mengalah agar ada suatu mukjizat yang dapat

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikap dan sifat TERGUGAT, namun TERGUGAT yang memiliki tabiat keras kepala, egois dan suka berbohong susah diingatkan atau diberi pengertian, tidak mau merubah sedikitpun sifat maupun sikapnya terhadap PENGGUGAT, namun usaha yang PENGGUGAT lakukan tersebut tidak mendapat respon dari TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak bisa berharap terhadap keutuhan keluarganya sekarang dan memutuskan untuk Cerai Gugat.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT sangat menderita lahir bathin sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sulit untuk dipertahankan lagi.
7. Bahwa TERGUGAT melakukan Kawin Siri sebanyak 2 (dua) kali dengan Sdri. Xxx dan Sdri. Xxx maka PENGGUGAT diminta melaporkan kepada Polisi Miiter TNI AL Lantamal V sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/27/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dan atas perbuatan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT dalam proses penyidikan Pomal Lantamal V dan sudah dilakukan penahanan mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan.
8. Bahwa karena status dan pekerjaan PENGGUGAT selaku Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan administrasi Surat Permohonan Cerai kepada Karumkital RSPAL dr. Ramelan Surabaya dasar surat Nomor SI/2/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Cerai atas nama dr. Chonifa Wahyurini, Sp. THT-KL NRP 13163/P Kasubdep Gizi RSPAL dr. Ramelan, selanjutnya karena PENGGUGAT adalah Perwira TNI AL meminta permohonan bantuan hukum kepada Diskum Lantamal V Surabaya dikarenakan area wilayah proses perceraian atau gugatannya di Pengadilan Negeri Surabaya.
9. Bahwa selama melaksanakan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) buah Rumah, PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk menghibahkan 2 (dua) Rumah tersebut

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua anak sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah sebagai berikut:

- a. Rumah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dihibahkan kepada penerima hibah **Anak kandung** pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan Akte Hibah Nomor 17/2022 oleh Pejabat PPAT Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn. dengan alamat Tropodo Dian Regency Jl. Raya Nusantara 17 Waru Sidoarjo; dan
- b. Rumah yang terletak di Jl. Perumahan Griyo Samudra Asri D1-07 Desa Kramatjegu, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dihibahkan kepada penerima hibah **Anak kandung** pada tanggal 07 April 2022 berdasarkan Akte Hibah Nomor 13/2022 oleh Pejabat PPAT Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn. dengan alamat Tropodo Dian Regency Jl. Raya Nusantara 17 Waru Sidoarjo.

10. Bahwa dengan demikian alasan Cerai Gugat yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sudah memenuhi syarat karena tidak ada lagi rasa kasih sayang, cinta mencintai justru terus menerus terjadi pertengkaran/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, bahkan lebih banyak kejelekannya dari pada kebaikannya serta harapan untuk rukun kembali dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan atau tidak dapat diharapkan lagi karena TERGUGAT telah menodai arti sebuah perkawinan yang telah dibinanya dengan PENGGUGAT selama 22 tahun yaitu TERGUGAT telah melakukan Kawin Siri 2 (dua) kali terhadap wanita lain sehingga satu-satunya jalan adalah perkawinannya putus karena Perceraian serta PENGGUGAT dalam mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Surabaya adalah sudah **tepat dan benar** serta telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam **Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang "Perkawinan"** (vide pasal 19 huruf (f) **Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975**), tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni **"Antara Suami Istri terjadi perselisihan dan**

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat rumah tangga". Namun demikian PENGGUGAT berkeinginan bercerai dengan TERGUGAT secara baik-baik.

11. Atas dasar alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT serta memeriksa perkara ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shaughraa dari TERGUGAT yaitu **Tergugat** terhadap PENGGUGAT.
- c. Menetapkan hak asuh kedua anak kepada PENGGUGAT bernama:
 1. **Anak kandung, Perempuan, Umur 21 tahun.**
 2. **Anak kandung, Laki-laki Umur 16 tahun.**
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama (KUA) dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah melakukan perkawinan atau di KUA wilayah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- e. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor B-174/Kua.13.29.06/Pw.01/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak kandung dan Anak kandung kini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah mempunyai anak dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 sampai sekarang sudah sekitar 5 Bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS TNI AL, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 sampai sekarang sudah sekitar 5 Bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3796/Kuasa/07/2022 tanggal 18 April 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS Letkol Laut (KW) sesuai surat nomor S/2/VII/2022 tentang Surat Pengantar a.n. dr. Chonifa Wahyurini, Sp. THT-KL, berisi memberikan berupa Surat Izin Cerai tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 17 November 1999;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah mempunyai anak dengan wanita selingkuhannya

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 5 Bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وَأَشْتَدُّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غِيْبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan pada petitum nomor 3, tentang Hadlonah, maka terhadap gugatan yang dicabut tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 695.000,00

enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)